



**SURAT PERSETUJUAN  
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA  
No. : SP. 46 /101.4F/I/2001...**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KOTAMDYA JAKARTA SELATAN.**

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan " AL - ISHLAH " dengan surat tanggal 15 Maret 2001 nomor 03/YAI/03/2001 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	<u>Yayasan " Al - Ishlah "</u>
Akte Notaris	:	<u>M.P. Sitohang, SH</u>
Penanggungjawab	:	<u>H. Sudarmo</u>
Jenis/nama sekolah	:	<u>TK. Islam Al-Ishlah</u>
Jurusan	:	-
Waktu Penyelenggaraan	:	<u>Pukul. 07.30 s.d. 10.00</u>
Status Gedung	:	<u>Milik Sendiri</u>
Alamat/lokasi sekolah	:	<u>Jl. Cipulir II/11 Rt. 0011/04</u>
dengan ketentuan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945</li><li>2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.</li><li>3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.</li></ol>

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun pelajaran 01/02 s.d. 03/04, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



31 Maret 2001  
Jakarta,  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
Kepala Kantor Depdiknas  
Kotamadya Jakarta Selatan

( Brs. H. KATI JONO )  
NIP. 130 475 355



**KEPUTUSAN  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 311 / 1851. 192

**Tentang**

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

Membaca : Surat .... **YAYASAN AL-ISHIAH**  
Tanggal 4 Desember 2008 nomor 07-0809/AI-YAI/XII/08  
Tentang **IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOIAH SWASTA**

Menimbang : dsb.  
Mengingat : dsb.  
Memperhatikan : dsb.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama :  
Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :  
- Nama Yayasan / **YAYASAN AL-ISHIAH**  
Badan Penyelenggara :  
- Alamat **Jl. Cipulir II/11 Rt.0011/04**  
- Kebayoran Lama  
  
- Penanggung Jawab **H. SUDARNO**  
- Akte Yayasan **2**  
- Badan Penyelenggara :  
- Nama Sekolah **TK. ISLAM AL-ISHIAH**  
- Waktu Belajar **07.30 s/d 10.30**  
- Status Gedung **milik Sendiri**  
- Alamat Sekolah **Jl. Cipulir II/11 Rt.11/04**

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2008/2009 s/d 2013/2014  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah

Ketiga : a. Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :  
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2008/2009  
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.  
b. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar  
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 10-3-2009  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

(Drs. H. MOH. ARIEF, M.Pd.)

NIP. 131 124 740